



BAB IV

KELAHIRAN TANGGAL KHUSUS SEBAGAI ALASAN SECTIO CAESAREA PADA PASIEN TANPA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS

A. Kriteria Kedaruratan Kebolehan Melakukan *Sectio Caesarea* Menurut Hukum Islam dan Medis

Permasalahan yang menjadi tolok ukur dalam tindakan bedah Caesar tanpa alasan medis adalah adanya resiko terhadap ibu, janin atau keduanya secara bersamaan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan persalinan pada kondisi normal. Dalam Islam tidak ada anjuran untuk melakukan bedah Caesar,

karena tindakan ini dianggap menyimpang dari kebiasaan umum, yaitu kelahiran secara alamiah atau normal.

Allah menghendaki kemudahan kepada manusia. Dan tentunya setiap kejadian yang dialami oleh manusia tidak lepas dari campur tangan Allah. Dalam firmanNya QS.An-Naml:88

... صَعَّ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

.. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rahim merupakan tempat yang telah ditetapkan Allah sebagai tempat yang paling kuat dalam penciptaan manusia. Di dalamnya, janin tumbuh dan berkembang serta berjuang untuk mencari jalan keluar ketika telah tiba saatnya lahir ke dunia. Proses inilah yang pasti akan dialami oleh setiap wanita sebagai ibu.

Kelahiran normal atau pervaginam merupakan proses pengeluaran janin dan plasenta dari dalam rahim melalui jalan lahir atau vagina merupakan keadaan yang dialami oleh setiap ibu. Sebagai wanita normal, proses ini telah menjadi bagian dari kodrat wanita. Namun dalam kondisi tertentu, persalinan normal dapat ditinggalkan karena dikhawatirkan terjadi bahaya yang lebih besar bagi ibu, bayi ataupun keduanya secara bersamaan, yaitu melalui tindakan operasi (sectio caesarea).

Melahirkan secara caesar sebenarnya diperbolehkan jika memang ada alasan medis yang darurat. Misalnya karena posisi bayi sungsang, bayi terlalu besar, atau hal-hal lain yang bisa membahayakan ibu dan anak bila dilakukan proses melahirkan secara normal.

Namun pada kenyataannya banyak wanita yang memilih melahirkan secara cesar bukan karena darurat. Mereka memilih melahirkan secara cesar hanya karena ingin anaknya lahir pada tanggal dan hari tertentu yang dianggap sebagai hari baik atau tanggal yang unik (seperti tanggal 9 bulan 9 tahun 2009, 11 bulan 11 tahun 2011), tanggal-tanggal yang dianggap baik dan dikhususkan agar hal tersebut berpengaruh terhadap nasib anak yang akan dilahirkan ataupun karena takut merasakan sakitnya melahirkan secara normal. Padahal sebenarnya melahirkan secara cesar ini banyak membawa madhorot bagi wanita, diantaranya proses penyembuhan luka yang lebih lama daripada melahirkan normal, melemahkan rahim, memiliki resiko terkena inveksi lebih besar, sehingga persalinan kedua dan selanjutnya biasanya juga harus dilakukan dengan cesar, dan kehamilan berikutnya biasanya perlu diberi jarak dua tahun.

Kedaruratan dalam pelaksanaan bedah Caesar jika ditinjau dari sudut pandang islam dan kedokteran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

- Ibu dan janin dalam keadaan masih hidup

Pada keadaan seperti ini, operasi pembedahan untuk mengeluarkan bayi dalam kandungan tidak diperbolehkan, kecuali ketika memang sangat dibutuhkan, seperti proses kelahiran yang sangat sulit dan semacamnya.

Menurut Muhktar as-Syinqithi, dipekenankannya melakukan operasi seperti ini adalah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang mengkhawatirkan kehidupan ibu, janin atau keduanya secara bersamaan
- b. Keadaan yang membutuhkan operasi medis dikarenakan tidak dapat melahirkan secara normal.

Operasi Caesar yang dilakukan dalam keadaan seperti ini, haruslah dikarenakan adanya indikasi medis pada ibu atau janin, ataupun keduanya, sehingga Caesar benar-benar dijadikan sebagai alternative terakhir dalam proses persalinan setelah upaya persalinan secara normal tidak membuahkan hasil dan bahkan mengancam kehidupan ibu dan janinnya.

Dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah¹:

" من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدًا مخالداً فيها أبداً ومن تحسى سماً فقتل نفسه في

يده يتحساه فهو في نار جهنم خالدًا مخالداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة ثم امقطع علي شيء خالد يقول:

كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في في نار جهنم خالدًا مخالداً فيها أبداً "

¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid as-Syariah fi al-Islam*, diterjemakan oleh Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23. Lihat di *Shahih Bukhari*, 68.

Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari gunung, kemudian dia mati, maka di neraka Jahannam dia akan menjatuhkan diri, dia kekal dan dikekakanl di dalamnya. Dan barangsiapa yang meminum racun, lalu dia mati, maka dia akan menghirup racun tersebut di nerakaJahannam, dia kekal dan dikekakanl di dalamnya. Dan barangsiapa yang bunuh diri dengan menggunakan potongan besi, maka di neraka Jahannam besi itu akan berada di tangannya, lalu dia akan memukul sendiri perutnya denganbesi itu, dia kekal dan dikekakanl di dalamnya.

Hadits yang lain dari Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ولذي يطعنها يطعنها في النار ولذي يتقحم يتقحم في النار

Orang yang mencekik dirinya, dia akan mencekik dirinya di neraka. Dan orang yang menusuk dirinya akan merusak diri di neraka. Dan orang yang menembus (perutnya dengan pisau) akan menembusnya di neraka.

Tindakan sectio pada ibu yang tidak memiliki indikasi medis untuk melaksanakan bedah merupakan tindakan penganiayaan atau tindakan menyakiti diri sendiri. Alam islam, tindakan menyakiti diri sendiri ini adalah sia-sia.

- Keadaan dimana ibu dan janinnya meninggal.

Dalam keadaan ini, tidak diperbolehkan melakukan operasi. Karena memang tidak ada kebutuhan untuk itu. Dalam hadits nabi saw.:

كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي

Merusak tulang mayat sama halnya merusak tulang orang yang masih hidup

- Keadaan dimana ibu masih hidup sedangkan janin sudah meninggal

Dalam keadaan seperti ini, boleh dilakukan operasi, karena tidak ada jalan lain untuk mengeluarkan bayi selain dengan operasi.

- Keadaan dimana ibu telah meninggal, sedangkan janinnya masih hidup.

Harus telah dipastikan oleh para dokter ahli bahwa janin benar-benar masih hidup dalam kandungan ibu, sehingga bagi ibu yang meninggal dunia tidak dibolehkan untuk dikuburkan sebelum jelas betul keadaan janin yang dikandungnya.

Dalam keadaan demikian, dibolehkan untuk membedah mayat ibu untuk menyelamatkan janin yang masih hidup. Hal ini didasarkan dalam firman Allah QS. Al-Maidah:32

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Diantara alasan para ibu untuk memilih Caesar sebagai pilihan untuk melakukan persalinan adalah adanya keengganan untuk mengalami rasa sakit ketika menjalani persalinan secara normalakan tetapi ada faidah yang terdapat dalam rasa sakit ini:²

- a. Rasa sakit tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya
- b. Akan mengangkat derajatnya jika ia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah
- c. Seorang wanita akan menyadari kedudukan seorang ibu, yang mana seorang ibu merasakan sebagaimana yang ia rasakan
- d. Ia merasakan kedudukan nikmat Alloh ta'ala atasnya berupa kesehatan

² <http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=749336>, diakses tanggal 16 Juni 2012. 02:24 pm

- e. Menambah rasa sayang & rindunya kepada anaknya, karena setiap kali si anak mengalami kesulitan, sang ibu akan lebih merasa kasihan dan merindukannya.
- f. Anak atau bayi dalam kandungan ini keluar dari tempat keluar yang normal dan wajar, dalam hal ini ada kebaikan bagi si anak dan ibunya.
- g. Ada *mudharat* operasi cesar yang akan dirasakan oleh wanita tersebut, karena operasi akan melemahkan usus, rahim dan yang selainnya, dan terkadang terjadi mal praktek, bisa jadi ia selamat dan bisa jadi tidak.
- h. Wanita yang pernah melakukan cesar hampir-hampir tidak bisa kembali ke persalinan normal, karena tidak memungkinkan baginya dan dikhawatirkan akan merobek bagian yang pernah dioperasi.
- i. Melakukan operasi cesar akan membuat sedikit keturunan (anak), karena jika pernah di cesar 3 kali dari berbagai sisi dan membuat lemah maka kehamilan berikutnya bisa membahayakan
- j. Cara ini adalah cara yang mewah. Dan kemewahan merupakan sebab kehancuran, sebagaimana firman Allah QS al-Waqi'ah : 45

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan

Maka yang wajib bagi seorang wanita adalah hendaknya ia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, dan hendaknya ia tetap melahirkan dengan cara yang normal karena itu lebih baik baginya dari sisi kesehatan dan finansial.

Tindakan *section caesarea* menjadi alternatif terakhir dalam tindakan persalinan yang sudah tidak mampu lagi melalui jalur normal karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa ibu, janin atau keduanya secara bersamaan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Sectio Caesarea* dengan alasan memilih tanggal khusus tanpa adanya indikasi kedaruratan medis pada pasien

Para ulama' sepakat bahwa tindakan persalinan dengan section caesarea tanpa adanya alasan medis yang dapat membahayakan kehidupan ibu, janin atau keduanya secara bersamaan apabila tetap menghendaki persalinan secara normal. Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya

Bahwa bahaya yang sangat berat dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Mereka berpendapat bahwa pelakunya tidak lain hanya memilih satu diantara dua bahaya yang lebih ringan. Karena membedah perut ibu untuk mengeluarkan janin dalam kandungannya janin lebih ringan bila dibandingkan dengan kematian sang ibu atau sang bayi.

Hukum asal dari membedah bagian tubuh manusia adalah haram, Karena termasuk tindakan aniaya terlebih jika sampai mengakibatkan kematian. akan tetapi hukum Islam atau fiqih memiliki karakter yang dinamis dan realistis, dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-syar'iyah*), sebagaimana dikatakan Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan cara yang harus dilaluinya dengan menggunakan akal manusia.³

Dalam hal ini, yang terpenting adalah hukum Islam itu harus bisa mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan secara proporsional terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai *sectio caesarea* yang dilakukan dengan alasan nonmedis yang justru bisa membahayakan nyawa sang ibu dan bayinya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu⁴:

الضرورة تبيح الخطورات

Hal-hal yang darurat dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang

Setelah mencermati berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, mengenai hukum pembedahan untuk mengeluarkan bayi sedangkan ibu tidak

³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar ilmu fiqh*, (Jakarta: C.V. Mulya, 1967), hal. 177._

⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), 133.

dalam kondisi medis tertentu yang mewajibkan dilakukannya operasi , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat mereka itu didasari pada beberapa hal:

- Kaidah-kaidah fiqh menyatakan

الضرورة تبيح المحظورات

*Hal-hal yang darurat dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang*⁵

- Berdasarkan kaidah-kaidah syar'iyah bahwa jika harus memilih, maka keselamatan sang ibu harus didahulukan daripada janin. Hal ini disebabkan karena ibu merupakan asal-muasal janin dan kehidupannya tidak bergantung kepada orang lain. Ibu juga memiliki hak yang harus diberikan sebagaimana ia juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Ia juga merupakan seorang istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya serta menjadi penopang bagi keluarganya. Oleh karena itu, tidak tepat kiranya mengorbankan jiwa sang ibu demi menyelamatkan janin yang belum jelas masa depannya serta belum memiliki hak dan kewajiban. Resiko persalinan tidak hanya beresiko pada bayi, tetapi juga pada ibu sebagai pelaku langsung dalam tindakan operasi.
- Bahwa kebolehan tindakan operasi pembedahan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan ketika itu, dalam kaidah:

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid* , 245.

ما أبيض للضرورة بقدر بقدرها

Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya untuk sebatas mencukupi kebutuhan

Sehingga tindakan section ini hanyalah digunakan pada keadaan darurat dalam kedokteran yang mengharuskan untuk diadakannya Caesar demi keselamatan ibu dan janin.

- Pemilihan tanggal khusus sebagai alasan section caesarea bukanlah termasuk hajat *dharuri* yang harus dipenuhi. Sedangkan menjaga jiwa dari tidkan operasi dengan resiko yang cukup tinggi bagi ibu dan anak jauh lebih diutamakan. Firman Allah QS. Al-Maidah:32

.. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhny., dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi

Dalam hal ini sifatnya memang relative sekali, tidak bisa digeneralisir secara pasti karena kondisi yang dianggap *dharurat* dan *maslahat* bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi *darurat* dan *maslahat* bagi orang lain.

Karakter fiqh pada prinsipnya adalah dapat diterapkan (*applicable*), menawarkan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang dialami manusia dan mengantarkan pada kesejahteraan atau kemaslahatan umum (*almashalih al-'ammah*). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam kaidah pembentukan hukum Islam bahwa tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan mereka. Kemaslahatan manusia itu dapat terwujud apabila terjamin kebutuhan pokok (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) maupun kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*).⁶

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan dan kemanfaatan (*mashlahat*) dan bahaya (*madllarat*) baik secara fisik maupun psikis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi ibu dan janin.

Jadi, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan didukung dengan kaidah-kaidah fiqh, serta mempertimbangkan keadaan dari ibu dan janin, maka *section caesarea* dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya persalinan secara normal tidak dapat dilakukan lagi. Dengan syarat, dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi kesehatan serta melalui proses

⁶Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Bandung: Penerbit Risalah,1985), 137.

konseling sebelum maupun sesudah operasi dan harus ditetapkan oleh tim dokter

(Tim Ahli). *Wallahu A'lam.*

